

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara Indonesia yang menyumbang sekitar 82% dari total pendapatan negara, sehingga memiliki peran yang sangat dominan dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan fiskal Indonesia bergantung pada efektivitas pengelolaan penerimaan pajak sebagai instrumen utama dalam membiayai berbagai program pemerintah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Meskipun pajak memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan negara, dalam praktiknya optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia masih belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini dapat dilihat melalui angka *tax ratio* dalam gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 1.1 Penerimaan Perpajakan dan Nilai Ekspor dalam 2022-2025
Sumber : Diolah dari Kemenkeu RI dan BPS, 2025.

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa penerimaan perpajakan menunjukkan tren yang terus meningkat secara nominal, meskipun laju pertumbuhannya cenderung melambat. Pada tahun 2022, penerimaan perpajakan tercatat sebesar 1.784,0 triliun dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 10,39%.

Tren peningkatan berlanjut pada 2023 dengan penerimaan mencapai 2.118,3 triliun dan rasio terhadap PDB naik menjadi 10,31%, penerimaan perpajakan masih meningkat menjadi masing-masing 2.309,9 triliun dan 2.387,3 triliun dengan kontribusi terhadap PDB berada di kisaran 10%. Volume ekspor batubara Indonesia tercatat terus meningkat dari 360.115 ribu ton pada tahun 2022 menjadi 405.761 ribu ton pada tahun 2024, meskipun sedikit terkoreksi menjadi 390.933 ribu ton pada tahun 2025. Di sisi lain, *tax ratio* Indonesia dalam periode yang sama justru mengalami penurunan secara konsisten dari 10,39% pada tahun 2022 menjadi 10,02% pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya aktivitas ekspor komoditas batubara belum secara proporsional diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak negara dari sektor tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun basis penerimaan pajak semakin kuat, ruang pertumbuhan penerimaan mulai terbatas, sehingga diperlukan strategi kebijakan perpajakan yang lebih optimal untuk menjaga keberlanjutan fiskal di tengah dinamika ekonomi.

Kondisi *tax ratio* Indonesia yang relatif rendah tersebut perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas agar dapat dipahami secara proporsional. Untuk mencapai tujuan ini, Tabel 1.1 menyajikan perbandingan rasio pajak Indonesia dengan rata-rata negara OECD dan juga beberapa negara di kawasan ASEAN, seperti Thailand, Malaysia, dan Kamboja. Penyajian perbandingan lintas yurisdiksi ini memungkinkan pemahaman posisi Indonesia secara relatif dibandingkan dengan negara-negara lain. Perbedaan tingkat *tax ratio* yang terlihat menunjukkan variasi karakteristik penerimaan pajak antar negara, yang mencerminkan perbedaan struktur perpajakan dan kapasitas fiskal di masing-masing antar negara.

Tabel 1.1 *Tax Ratio* OECD dan Beberapa Negara ASEAN
Sumber : Diolah dari *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2025*, OECD

Negara / Kawasan	Tax Ratio (%)
Rata-rata OECD	33,9%
Thailand	17,1%
Malaysia	13,1%
Kamboja	13,0%
Indonesia	10,2%

Tabel 1.1 menampilkan perbandingan *tax ratio* antara rata-rata negara OECD dan beberapa negara ASEAN pada tahun 2023. *Tax ratio* Indonesia tercatat sebesar 10,2 persen, sementara rata-rata negara OECD mencapai 33,9 persen pada periode

yang sama. Di kawasan ASEAN, Thailand memiliki *tax ratio* sebesar 17,1 persen, Malaysia 13,1 persen, dan Kamboja 13,0 persen. Nilai *tax ratio* Kamboja lebih tinggi dari Indonesia. Perbedaan *tax ratio* antarnegara ini menunjukkan variasi dalam tingkat penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto, yang mencerminkan perbedaan kapasitas mobilisasi pajak di masing-masing yurisdiksi. Data dalam tabel ini bersumber dari publikasi statistik perpajakan kawasan Asia dan Pasifik yang diterbitkan oleh OECD melalui laporan *Revenue Statistics in Asia and the Pacific*.

OECD (2025) menjelaskan bahwa *tax ratio* merupakan indikator dalam menilai kapasitas fiskal dan efektivitas sistem perpajakan suatu negara karena mencerminkan sejauh mana aktivitas ekonomi domestik dapat dimobilisasi menjadi penerimaan pajak. Besarnya jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh negara merupakan cerminan dari besarnya *tax ratio*, artinya *tax ratio* yang tinggi mencerminkan semakin tingginya penerimaan pajak begitupun dengan sebaliknya, rendahnya *tax ratio* mencerminkan rendahnya penerimaan pajak (Bhudiyantia & Suryarini, 2022). Rasio yang cenderung stagnan atau berada pada tingkat yang rendah mengindikasikan adanya tekanan struktural pada basis pajak, termasuk keterbatasan kepatuhan dan celah pemajakan (Darmawan et al., 2025). OECD menekankan bahwa faktor yang berkontribusi terhadap melemahnya basis pajak adalah praktik perencanaan pajak agresif oleh perusahaan multinasional, khususnya melalui mekanisme *transfer pricing*, yang berpotensi menggeser laba lintas yurisdiksi dan menurunkan penerimaan pajak negara sumber.

Transfer pricing adalah praktik penentuan harga untuk transaksi barang, jasa, atau pemanfaatan aset tidak berwujud yang terjadi antara pihak-pihak dengan hubungan istimewa dalam satu kelompok usaha (OECD, 2022). Transaksi afiliasi tidak selalu berlangsung dalam kondisi pasar yang independen, hal ini dapat memengaruhi alokasi laba antar entitas dalam grup tersebut. Untuk memastikan kewajaran transaksi, diterapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, yang dikenal sebagai *arm's length principle*. Prinsip ini mengatakan bahwa harga transfer harus mencerminkan harga yang akan muncul jika transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, prinsip ini menjadi standar internasional dalam menilai kewajaran transaksi intra-grup (OECD, 2022).

Ketidaksesuaian dalam penerapan *transfer pricing* terhadap prinsip kewajaran dapat memengaruhi pembagian laba antar yurisdiksi, sehingga *transfer pricing* menjadi isu yang penting dalam perpajakan internasional.

Pada praktik transaksi internasional, sering ditemukan situasi di mana perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, atau yang dikenal sebagai transaksi antar perusahaan afiliasi. Hubungan ini dapat berupa keterkaitan melalui kepemilikan saham, pengendalian, atau hubungan keluarga dan kekerabatan. Skema *transfer pricing* merupakan strategi yang umum digunakan oleh perusahaan multinasional (Zikri & Winarningsih, 2024). Maraknya praktik *transfer pricing* diperkuat oleh pernyataan Direktur Perpajakan Internasional, John Hutagaol. Ia menyampaikan bahwa kemajuan digital beserta disrupsi yang terjadi, serta globalisasi, telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam volume dan nilai transaksi lintas yurisdiksi, baik dalam perdagangan, jasa, maupun investasi. John Hutagaol juga menyatakan bahwa sekitar 60% transaksi dunia saat ini dilakukan oleh perusahaan multinasional, di mana *transfer pricing* menjadi praktik yang umum terjadi (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Laporan Tax Justice Network (2021) menyatakan bahwa Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak sekitar USD 2,275 miliar per tahun akibat praktik penghindaran pajak internasional. Kerugian ini terutama berasal dari aktivitas perusahaan multinasional yang mengatur transaksi antarperusahaan dalam satu kelompok usaha (*transfer pricing*). Praktik pengalihan laba melalui transaksi afiliasi ini masih menjadi tantangan utama dalam menjaga penerimaan pajak nasional, sehingga isu *transfer pricing* sangat relevan untuk diperhatikan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan transaksi lintas negara menghadapi tantangan kompleks, terutama pada perusahaan grup yang tersebar di berbagai negara. Perbedaan ketentuan perpajakan dan keterbatasan akses informasi sering dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak secara agresif (Naili et al., 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan *transfer pricing* menjadi semakin nyata pada industri yang secara struktural memiliki ketergantungan tinggi terhadap transaksi lintas negara. Karakteristik industri pertambangan yang berbasis komoditas ekspor, melibatkan rantai transaksi antar entitas dalam satu grup usaha

internasional, serta bergantung pada harga acuan pasar global menjadikan sektor ini sebagai area dengan kompleksitas *transfer pricing* yang tinggi. Hal ini ditegaskan oleh United Nations (2021) dalam *UN Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries* yang mengatakan bahwa transaksi komoditas, seperti hasil tambang seperti batu bara, nikel, dan mineral lainnya, harus menjadi fokus utama pengawasan *transfer pricing* di negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan besar bahwa keuntungan dapat digeser melalui mekanisme penetapan harga yang tidak wajar antar entitas afiliasi. Ini sejalan dengan pernyataan OECD (2022) yang menyatakan bahwa transaksi komoditas memerlukan perhatian khusus karena melibatkan rantai transaksi antar entitas dalam satu grup usaha dan memiliki data pembandingan yang terbatas.

Jatnika et al. (2024) menyatakan bahwa potensi penerimaan negara dari subsektor pertambangan, khususnya industri batu bara, sebenarnya sangat besar. Hal ini terlihat dari capaian produksi batu bara Indonesia pada tahun 2021 yang mencapai 613,99 juta ton, menempatkan Indonesia sebagai negara penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia. Namun, besarnya nilai ekonomi industri pertambangan batu bara tersebut belum sepenuhnya seimbang dengan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan fiskal dari subsektor pertambangan masih belum optimal, di mana sebagian pelaku usaha, terutama di industri batu bara, diduga memanfaatkan praktik *transfer pricing* sebagai strategi untuk memaksimalkan dari keuntungan dan mengurangi kewajiban pajak yang disetorkan ke kas negara. Berdasarkan data resmi BPS (2025), sektor pertambangan secara konsisten menjadi penyumbang ekspor terbesar Indonesia, bahkan mencatat nilai ekspor tertinggi sepanjang sejarah dan melampaui nilai ekspor komoditas unggulan lainnya, seperti minyak kelapa sawit ataupun perikanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa, dibandingkan subsektor komoditas lain, subsektor pertambangan memiliki peran ekonomi yang paling dominan dalam perdagangan internasional.

OECD (2022) dalam *Transfer Pricing Guidelines* menyoroti bahwa transaksi komoditas merupakan area dengan tingkat kompleksitas tinggi dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, Hal ini disebabkan karena harga komoditas biasanya mengacu pada harga pasar global. Pedoman tersebut menjelaskan bahwa

transaksi komoditas memerlukan perhatian khusus dalam analisis *transfer pricing* karena sering melibatkan rantai transaksi antar entitas dalam satu grup usaha serta keterbatasan data pembanding yang dapat dipercaya. Karakteristik ini relevan dengan sektor pertambangan, yang dalam praktiknya menggunakan mekanisme penjualan berdasarkan harga acuan internasional dan transaksi lintas negara (Sundari & Prayoga, 2025). Oleh karena itu, subsektor pertambangan merupakan subsektor yang termasuk dalam kelompok industri memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam penilaian kewajaran harga transaksi antar pihak berelasi (OECD, 2022).

Berdasarkan kompleksitas transaksi komoditas di subsektor pertambangan yang dijelaskan oleh OECD, diperlukan pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang secara teoretis maupun empiris dapat memengaruhi praktik *transfer pricing*. Kompleksitas ini tidak hanya terkait dengan penetapan harga, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan, faktor ekonomi eksternal, serta karakteristik aset yang dimiliki perusahaan (OECD, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini mengidentifikasi beberapa variabel penting untuk diuji pengaruhnya lebih lanjut, yaitu beban pajak, volatilitas nilai tukar, dan aset tidak berwujud, yang diduga memiliki hubungan dengan praktik *transfer pricing* di subsektor pertambangan.

Wijaya & Soetardjo (2024) menjelaskan bahwa dalam praktik *transfer pricing*, besarnya beban pajak dapat memengaruhi keputusan manajemen perusahaan dalam menetapkan kebijakan akuntansi yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan dengan meminimalkan beban pajak melalui pengaturan harga transfer pada perusahaan multinasional. Selain itu, transfer aset tidak berwujud antar perusahaan, khususnya dalam kelompok perusahaan multinasional, menjadi faktor yang mendorong praktik *transfer pricing* (Lestari & Hasymi, 2022). Karakteristik aset tidak berwujud yang sulit diidentifikasi dan diukur secara objektif memberikan peluang bagi manajemen untuk mengalihkan aset tersebut ke entitas afiliasi yang memiliki hubungan istimewa, terutama yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga dapat menurunkan penerimaan pajak suatu negara (Wijaya & Soetardjo, 2024). Penerapan harga transfer dalam beberapa kasus dilakukan dengan cara perusahaan induk memberikan

lisensi kepada anak perusahaannya di luar negeri, kemudian sebagai imbalannya perusahaan anak diharuskan membayar royalti kepada perusahaan induk sehingga dapat mengurangi laba perusahaan (Ratnasari et al., 2021).

Faktor eksternal seperti volatilitas nilai tukar mata uang asing diduga memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan faktor internal seperti pajak atau struktur kepemilikan. Sebagian besar transaksi ekspor hasil tambang menggunakan dolar AS, sehingga perubahan kurs berdampak langsung pada strategi *transfer pricing*. Perusahaan dapat memanfaatkan kondisi ini untuk mengurangi beban pajak atau meningkatkan keuntungan (Lestari & Azwar, 2025). Berdasarkan uraian tersebut, beban pajak, volatilitas nilai tukar mata uang asing, dan aset tidak berwujud menunjukkan potensi keterkaitan yang erat dengan praktik *transfer pricing* dalam perusahaan multinasional. Oleh karena itu, ketiga faktor tersebut akan digunakan dalam penelitian ini untuk menguji pengaruhnya terhadap praktik *transfer pricing*. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut diposisikan sebagai faktor yang diduga memengaruhi *transfer pricing*.

Miranty et al. (2022) menyatakan beban pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Mereka menjelaskan bahwa seiring meningkatnya beban pajak, semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* guna meminimalkan kewajiban pajaknya. Namun, hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian Ratnasari et al. (2021) yang menemukan pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Dalam temuan tersebut, perusahaan cenderung menghindari mekanisme *transfer pricing* dalam transaksi dengan entitas afiliasi karena adanya kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk menekan risiko penghindaran pajak.

Penelitian oleh Rohmani & Airawaty (2025) menunjukkan bahwa volatilitas nilai tukar memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *transfer pricing*. Mereka menjelaskan fluktuasi nilai tukar dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam kinerja keuangan perusahaan, sehingga perusahaan multinasional terdorong untuk menyesuaikan harga dalam transaksi antar entitas afiliasi guna mengelola risiko dan menjaga kestabilan laba. Namun, temuan ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Sukma (2023) yang menunjukkan bahwa volatilitas nilai tukar tidak

berpengaruh signifikan terhadap praktik *transfer pricing*. Dalam penelitiannya dijelaskan ada kemungkinan bahwa perusahaan menghindari penggunaan nilai tukar sebagai patokan ketika memutuskan harga transfer karena mereka mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin menguntungkan mereka.

Terdapat perbedaan temuan mengenai pengaruh aset tidak berwujud terhadap kebijakan *transfer pricing*. Lestari & Hasymi (2022) menemukan bahwa adanya pengaruh positif signifikan di subsektor pertambangan, di mana aset tidak berwujud memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk mengatur harga transaksi demi optimalisasi laba. Sebaliknya, Ratnasari et al. (2021) menemukan bahwa aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal tersebut didasarkan pada kendala dalam pengukuran aset yang bersifat subjektif serta keragaman penerapan aktivitas penelitian dan pengembangan antar perusahaan yang menyulitkan identifikasi secara objektif.

Hasil berbagai kajian empiris terkait faktor-faktor yang memengaruhi praktik *transfer pricing* masih menunjukkan perbedaan temuan antar penelitian. Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel keuangan perusahaan, kondisi ekonomi eksternal, dan karakteristik aset terhadap praktik *transfer pricing* belum dapat dijelaskan secara konsisten. Perusahaan pertambangan yang memiliki transaksi kompleks, berbasis komoditas, dan melibatkan banyak entitas dalam satu grup usaha, kondisi ini semakin memperkuat kemungkinan adanya variasi perilaku dalam penentuan harga transaksi antar pihak berelasi. Diperlukan kajian lebih lanjut untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik *transfer pricing* di subsektor tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori keagenan sebagai kerangka analitis utama untuk memahami mengapa perusahaan multinasional terdorong untuk menerapkan praktik *transfer pricing*. Teori ini dipelopori oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 dan menjelaskan hubungan kontraktual antara manajemen sebagai pengelola (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*). Adanya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol, pengelola (*agent*) tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan pemilik (*principal*). Dalam menjalankan tugas manajemen mereka, manajemen memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham sebagai

tujuan utama mereka. Konflik keagenan terjadi ketika manajemen dan kepemilikan perusahaan berbeda (Naili et al., 2024). Dalam kasus ini, konflik kepentingan muncul antara *agent* yang berusaha mempertahankan reputasi kinerjanya dan *principal* yang menginginkan keuntungan maksimal.

Periode penelitian 2022–2025 dipilih karena empat tahun terakhir rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia menunjukkan tren penurunan secara berkelanjutan. Penurunan *tax ratio* tersebut mencerminkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak tidak sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Penelitian ini ditetapkan selama empat tahun, yaitu dari tahun 2022 hingga 2025, dengan mempertimbangkan dua prinsip utama dalam penelitian kuantitatif. Pertama, prinsip kemutakhiran data (*up to date*), sebagaimana dijelaskan oleh Karim (2023) bahwa data yang baik tidak boleh tertinggal zaman, sehingga data tahun 2022–2025 dipilih karena merupakan data paling mutakhir yang tersedia dan mampu mencerminkan kondisi aktual yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Kedua, rentang empat tahun dinilai memadai untuk menangkap tren, pola, maupun fluktuasi yang terjadi pada variabel (Karim, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik *transfer pricing* pada subsektor pertambangan masih menjadi isu yang relevan untuk diteliti lebih lanjut, mengingat adanya kompleksitas transaksi, karakteristik industri berbasis komoditas, serta ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh beban pajak, volatilitas nilai tukar, dan aset tidak berwujud terhadap praktik *transfer pricing* pada perusahaan subsektor pertambangan, sehingga diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*.

1.2 Perumusan Masalah

- 1) Apakah beban pajak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* pada perusahaan subsektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 2) Apakah volatilitas nilai tukar berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* pada perusahaan subsektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

- 3) Apakah aset tidak berwujud berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* pada perusahaan subsektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 4) Apakah beban pajak, volatilitas nilai tukar, dan aset tidak berwujud berpengaruh secara simultan terhadap praktik *transfer pricing* pada perusahaan subsektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah :

- 1) Penelitian ini dibatasi pada perusahaan subsektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan tahun 2022 hingga 2025 berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.
- 2) Variabel independen yang diteliti hanya meliputi beban pajak, volatilitas nilai tukar, dan aset tidak berwujud, sedangkan variabel lain di luar model tidak dianalisis.
- 3) Praktik *transfer pricing* dalam penelitian ini diidentifikasi melalui keberadaan dan besaran transaksi pihak berelasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan subsektor pertambangan, tanpa membahas aspek hukum, kepatuhan perpajakan, maupun kebijakan *transfer pricing* perusahaan.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas diantaranya :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh beban pajak terhadap praktik *transfer pricing* pada perusahaan subsektor pertambangan.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh volatilitas nilai tukar terhadap praktik *transfer pricing* pada perusahaan subsektor pertambangan.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh aset tidak berwujud terhadap praktik *transfer pricing* pada perusahaan subsektor pertambangan.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh beban pajak, volatilitas nilai tukar, dan aset tidak berwujud secara simultan terhadap praktik *transfer pricing* pada perusahaan subsektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4.2 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini diantaranya :

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bukti empiris mengenai pengaruh beban pajak, volatilitas nilai tukar, dan aset tidak berwujud terhadap praktik *transfer pricing*, khususnya di subsektor pertambangan BEI periode 2022–2025 yang relatif belum banyak diteliti secara bersamaan dengan ketiga variabel tersebut.

2) Bagi Pelaku Pasar Modal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi investor dan analis pasar modal dalam menilai karakteristik transaksi pihak berelasi dan potensi risiko perpajakan pada perusahaan subsektor pertambangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

3) Bagi Regulator Perpajakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam memprioritaskan audit dan pengawasan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan, terutama yang memiliki karakteristik beban pajak tinggi, eksposur nilai tukar signifikan, dan kepemilikan aset tidak berwujud yang material.